



BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan ridha-Nya Laporan Kinerja Tahunan Balai Litbang Agama (BLA) Makassar Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BLA Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mengelola anggaran tahun 2021.



Laporan ini memuat capaian Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta realisasi penyerapan anggaran. Dokumen ini juga menjabarkan berbagai prestasi yang telah dicapai oleh BLA Makassar dalam kurun waktu tahun 2021. Selain itu, dokumen ini juga berisi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta solusi pemecahannya.

Secara umum, pelaksanaan program dan pencapaian kinerja tahun 2021 dapat dicapai dengan baik. Namun demikian kami menyadari masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sehingga beberapa kegiatan meskipun secara kuantitatif dapat terselesaikan dengan sempurna, namun secara kualitatif belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan BLA Makassar Tahun 2021.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja BLA Makassar pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikumwr. wb.



Makassar, 27 Maret 2022
Plt. Kepala
Balai Litbang Agama Makassar

Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (BLA) Makassar adalah salah satu dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ketiga UPT kelitbangan dalam struktur organisasinya, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud di atas, maka tugas dan fungsi dari BLA Makassar adalah melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Secara spesifik, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari BLA Makassar adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Agama pada wilayah kerja yang telah diatur dalam KMA Nomor 346 Tahun 2004, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Balai Litbang Agama Makassar menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi salah satu dari 3 (tiga) *outcome* yang dimuat dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020-2025, yaitu "meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan".

Balai Litbang Agama Makassar secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas produk penelitian, pengembangan dan peningkatan efektifitas serta efisiensi pengelolaan administrasi.

Berbagai usaha tersebut diarahkan pada pencapaian target kinerja program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan, secara lebih spesifik kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BLA Makassar dengan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, perlu disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2021, yang berisi tentang pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2021.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014 tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
16. Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Capaian Kinerja Berbasis Anggaran Dan Fisik di Lingkungan Badan Litbang Dan Diklat.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja BLA Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Makassar selama tahun 2021; (2) Melaporkan capaian Kinerja Balai Litbang Agama Makassar selama tahun 2021 baik kepada internal Kementerian Agama maupun eksternal Kementerian Agama.

D. Profil Kelembagaan

1. Tugas

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama sebagaimana yang terumuskan dalam KMA Nomor 346 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan agama di bidang kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan, dan lektur keagamaan. Wilayah kerjanya meliputi dua belas provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

2. Fungsi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan visi, misi, kebijakan teknis dan administrasi Balai Litbang Agama;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur/khazanah keagamaan;
3. Pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan;
4. Penyiapan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Departemen (Kementerian) Agama, dan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya.

3. Visi dan Misi

Sebagai unit eselon III dibawah Badan Litbang dan Diklat, Visi dan Misi BLA Makassar mengikuti Visi dan Misi Badan Litbang dan Diklat sebagai induk unit eselon I, yaitu:

Visi

Terwujudnya bahan kebijakan Kementerian Agama berbasis penelitian dan pengembangan, serta terpenuhinya


Kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul.

Misi

1. Menyediakan layanan data, informasi dan bahan kebijakan serta memperkuat jejaring penelitian, pengembangan dan pengkajian;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul melalui layanan Pelatihan;
3. Meningkatkan kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
4. Meningkatkan layanan dan tatakelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

4. Struktur

Struktur Organisasi Balai Penelitian Agama Makassar berdasarkan pada KMA Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama adalah sebagai berikut:



E. Sistematika Penulisan

Buku Laporan Capaian Kinerja ini terdiri dari lima bab, yaitu: pendahuluan; perencanaan kinerja; akuntabilitas kinerja; kendala dan upaya tindak lanjut; dan penutup.

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari enam bagian yaitu: Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan, Manfaat, Profil Kelembagaan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Program. Bab ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Alokasi Anggaran, Target Kegiatan/Output dan Perjanjian Kinerja.

Bab III Capaian Kinerja dan Anggaran. Bab ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Realisasi Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran serta Realisasi Capaian Output.


Bab IV Kendala dan Upaya Tindak Lanjut. Pada bab ini dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja. Selain itu, bab ini juga menjelaskan upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dan yang terakhir Bab V Penutup

BAB II PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021

Alokasi anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun anggaran 2021 untuk DIPA Awal sebesar Rp. 22.254.512.000 (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*). Pagu Anggaran ini mengalami refocusing sebanyak empat kali, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1
Pergeseran Pagu Anggaran
Akibat Refocusing dan Pagu Minus



Refocusing Pertama sebesar 1.403.457.000 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga pagu anggaran berkurang menjadi 20.842.055.000,- (*Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Refocusing kedua sebesar Rp. 1.554.389.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu*

Rupiah) sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 19.287.666.000 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Refocusing ketiga sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga pagu anggaran turun menjadi Rp. 18.987.666.000,- (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Refocusing keempat sebesar 138.512.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga pagu turun menjadi Rp. 18.849.154.000 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).


Anggaran bertambah di akhir tahun anggaran sebesar Rp. 681.372.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) sebagai akibat dari adanya pagu minus pada belanja pegawai, sehingga Pagu Akhir Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2021 menjadi 19.530.526.000 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Total anggaran tersebut dapat dilihat dari beberapa kategori alokasi yaitu 1) Alokasi anggaran berdasarkan fungsi; 2) Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja; 3) Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan atau RO; 4) Alokasi Anggaran Berdasarkan Sub Output; dan 5) Alokasi Anggaran Program Penanganan Covid-19.

1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Alokasi Anggaran berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2
Grafik Alokasi Anggaran
Berdasarkan Fungsi




Berdasarkan Grafik ini, alokasi anggaran terbagi dalam dua fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Fungsi dengan presentase terbesar adalah fungsi Agama dengan 77 % atau Rp. 15.040.539.000,-

(Lima belas milyar empat puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari total anggaran, dan fungsi Pendidikan 0,23% atau Rp. 4.489.987.000 (Empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Fungsi Agama meliputi kegiatan ; 1) Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, sedangkan Fungsi Pendidikan meliputi kegiatan 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, 4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan; 5) Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Pendidikan Keagamaan.

2. Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3
Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan
Jenis Belanja



Berdasarkan Grafik 2 ini, Belanja Barang mendapatkan persentase terbesar dengan 50,2% atau Rp. 9.803.784.000,- (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*), Belanja

Pegawai mendapatkan anggaran Rp. 9.045.673.000 (*Sembilan Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau 46,32 % dari total Anggaran, sedang belanja modal mendapatkan porsi anggaran yang paling kecil dengan nilai Rp. 681.069.000 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau 3,49 %.

Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan PNS, Uang Makan, Lembur dan Tunjangan Kinerja. Sedangkan Belanja Barang meliputi kegiatan operasional perkantoran, penelitian dan pengembangan serta layanan kelitbangan.


3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan atau Aktivitas

Alokasi anggaran berdasarkan Kegiatan (Aktivitas dalam bahasa ADIK) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1
Tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan
Kegiatan/Aktivitas

No.	Uraian Kegiatan/Aktivitas	Pagu Anggaran	%
1	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.137.426.000	10,94
2.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.076.394.000	5,51
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	2.912.640.000	14,91
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	11.826.719.000	60,56
5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	1.577.347.000	8,08
Jumlah		19.530.526.000	100

Grafik 4.
Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan
Kegiatan/Aktivitas



Grafik 3 di atas menunjukkan, dari segi besaran alokasi anggaran, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat mendapatkan porsi anggaran paling besar dengan nilai Rp. 11.826.719.000 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*), kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan agama dan Keagamaan menempati urutan kedua dengan besaran anggaran Rp. 2.912.640.000 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) atau 14,91%, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan menempati posisi ketiga dengan besaran anggaran Rp. 2.137.426.000,- (*Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) atau 10,94%, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah Pendidikan Keagamaan menempati posisi keempat dengan besaran anggaran Rp. 1.577.347.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau 8,08%, dan pada posisi kelima atau terakhir adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi dengan besaran anggaran Rp. 1.076.394.000,- (*Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) atau 5,51%.

Besarnya anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat disebabkan karena kegiatan ini menampung empat KRO (Klasifikasi Rincian Output) yaitu 1) Layanan Perkantoran mencakup belanja gaji dan tunjangan, uang makan, lembur, tunjangan kinerja, belanja operasional, perkantoran; 2) Layanan Umum yang didalamnya berisikan dukungan terhadap manajemen satker; 3) Layanan Sarana Internal;

dan 4) Layanan prasarana Internal. Poin tiga dan empat ini berisikan belanja modal pengadaan barang dan jasa.

4. Alokasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Adapun Alokasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan
Klasifikasi Rincian Output
(KRO)

No.	Kode KRO	Uraian KRO	Pagu	%
Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan				
1.	2153.ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2,049,606,000	10.49
2.	2153.BMB	Komunikasi Publik	54,460,000	0.28
3.	2153.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	33,360,000	0.17
Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi				
4.	2154.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1,076,394,000	5.51
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan				
5.	2155.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1,805,195,000	9.24
6.	2155.BMB	Komunikasi Publik	69,000,000	0.35
7.	2155.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1,038,445,000	5.32
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat				
8.	2156.EAA	Layanan Perkantoran	11,102,445,000	56.85
9.	2156.EAC	Layanan Umum	68,161,000	0.35
10.	2156.EAD	Layanan Sarana Internal	256,113,000	1.31
11.	2156.EAE	Layanan Prasarana Internal	400,000,000	2.05

Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan				
12.	5311.BMB	Komunikasi Publik	237,730,000	1.22
13.	5311.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	565,000,000	2.89
14.	5311.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	774,617,000	3.97
Jumlah			19,530,526,000	100.00

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase anggaran paling besar terdapat pada KRO 2156.EAA untuk Layanan Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.102.445.000,- (*Sebelas Milyar Seratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau 56.85%, di urutan kedua adalah KRO 2153.ABM untuk Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan dengan besaran anggaran sebesar Rp. 2.049.606.000,- (*Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah*) atau 10.48%, di tempat ketiga adalah KRO 2155.ABH untuk Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.805.195.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau 9.24%, selanjutnya disusul oleh KRO lainnya dengan anggaran berkisar pada 0.17% sampai 5.32%

5. Belanja Anggaran Program Penanganan Covid-19

Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 241.962.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*), atau 1.24% dari total anggaran yang ada pada DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2021.

Anggaran ini terbagi pada dua akun/mata anggaran yaitu 521131 untuk Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dan 521241 untuk Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19.

Anggaran ini dipergunakan untuk program penanganan pandemi covid-19 yang meliputi, penyediaan *handsanitiser*, penyemprotan, masker, tes PCR, tes Swab antigen dan lainnya.

BAB III
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

A. REALIASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.527.930.633,- (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribuan Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 99,87% dari total pagu sebesar Rp. 19.530.526.000,- (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Berikut penyajian data realisasi anggaran berdasarkan fungsi, jenis belanja, kegiatan/KRO/RO sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Realisasi anggaran berdasarkan fungsi yang dialokasikan dalam DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

No.	FUNGSI	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Fungsi Agama	15,040,539,000	15.039.804.317	99,99
2.	Fungsi Pendidikan	4,489,987,000	4.488.126.316	99.95
	Jumlah	19.530.526.000	19.527.930.633	99,87

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2021 teralokasi pada tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal (Lihat Tabel di bawah ini)

Tabel 4
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	FUNGSI	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	9,045,673,000	9,043,838,066	99,98
2.	Belanja Barang	9,803,784,000	9,780,117,123	99,76
3.	Belanja Modal	681,069,000	680,916,290	99,98
Jumlah		19,530,526,00	19,504,871,479	99,87

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan/Aktivitas

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan/aktivitas terbagi pada 5 (lima) kegiatan yaitu:

Tabel 5
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan/Output

No.	Uraian Kegiatan/Aktivitas	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.137.426.000	2,134,662,546	99,87
2.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.076.394.000	1,074,792,132	99,85
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	2.912.640.000	2,903,424,296	99,86
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	11.826.719.000	11,822,454,295	99,96

5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	1.577.347.000	1,569,538,210	99,50
Jumlah		19.530.526.000	19,504,871,479	99.87

B. CAPAIAN PROGRAM BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2021 diukur dengan melihat dan membandingkan antara target capaian indikator sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan realisasi program yang telah dicapai.

Target dan realisasi kinerja Balai Litbang Agama Makassar tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (<i>policy paper</i>)	2	2	100
		Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan (<i>policy paper</i>)	2	2	100
		Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (<i>policy paper</i>)	1	1	100
		Jumlah penelitian yang menghasilkan	1	1	100

		naskah kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (<i>policy paper</i>)			
		Persentase Publikasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang di Akses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau Masyarakat	100%	100%	100
		Tingkat Sitasi atas Publikasi Balai Litbang Agama Makassar sampai 2021	1.627	2.288	140.6
		Jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian	3	3	100
		Jumlah Artikel Hasil Penelitian, yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindek.	4	5	125
		Persentase Penelitian yang Termuat Publikasinya di Jurnal berskala nasional (sinta 1 atau Sinta 2	12	13	108
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	80	83.5	97.3
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Masyarakat yang Mengakses website www.blamakassar.ke menag.go.id	20.000	249.672	1.2484
	Badan Litbang dan Diklat	Nilai Kinerja Anggaran (SMART DJA)	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN (SAPKBKN.go.id)	77	74.75	97.1
		Rerata Capaian Kinerja Berdasarkan SIPPA	95%	-	-
		Persentase Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara (BMN)	100	100	100

		Nilai Pengelolaan Kearsipan	70 (skala 100)	60.5	-
		Open Jurnal System Jurnal Mimikri	Sinta 5	-	-
Rerata Capaian Kinerja					

Adapun capaian kinerja Balai Litbang Agama Makassar berdasarkan sasaran program/kegiatan dan indikantor kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Kebijakan

a. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (*policy paper*)

Pada indikator kinerja ini Balai Litbang Agama Makassar menarget 2 (dua) policy paper pada tahun 2021, dan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 telah merealisasikan 2 (dua) buah policy paper, dengan pencapaian nilai kinerja 100%.

Adapun policy papernya adalah:

1) *Penelitian Best Practice Pembangunan Rumah Ibadat Berbasis Kearifan Lokal.*

Permasalahan

Permasalahan utama dalam penelitian adalah bagaimana best practice pembangunan rumah ibadat dengan berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Indonesia?. Masalah utama tersebut dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi best practice pembangunan rumah ibadat tersebut?
2. Bagaimana kearifan lokal berfungsi secara optimal dalam pembangunan rumah ibadat tersebut?
3. Bagaimana partisipasi berbagai elemen masyarakat terkait pembangunan rumah ibadat dengan berbasis kearifan lokal?

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi praktik terbaik (best practice) dari pembangunan rumah ibadat yang

berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Indonesia. Secara spesifik tujuan utama tersebut tergambar dalam tiga tujuan lainnya yang hendak dicapai, yaitu:

Temuan

Penelitian ini mengambil kasus *best practice* pembangunan masjid di Tana Toraja dan Maluku Tenggara, gereja Kristen di Soppeng, Polewali Mandar, dan Boalemo, gereja Katolik di Kota Kendari, dan pembangunan vihara di Kota Palu. Dipilihnya kasus pembangunan rumah ibadat tersebut didasarkan pada fakta



mengenai efektifnya kearifan lokal yang secara fungsional mendorong hadirnya *best practice* dalam pembangunan rumah ibadat. *Best practice* juga dilihat dalam kerangka masyarakat

lokal menyelesaikan konflik yang terjadi akibat rumah ibadat dengan menjadikan kearifan lokal sebagai media penyelesaian konflik, sehingga terjadi *bestpractice*. Kasus pembangunan rumah ibadat di tujuh lokasi tersebut didorong oleh kerjasama dan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agama dan bahkan berbeda etnik. Gambaran *best practice* tampak pada dukungan masyarakat yang berbeda agama mulai dari perizinan hingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah ibadat tersebut.

Kearifan lokal yang dimaksud adalah konsensus berupa nilai, norma, mekanisme, serta partisipasi aktif bersama berbagai elemen pada sebuah komunitas. Kearifan lokal tersebut tak mesti sesuatu yang harus berasal dari warisan masa lalu, namun dapat

pula konsensus baru yang disepakati dan secara efektif berfungsi sebagai norma dan nilai yang mengikat kebersamaan masyarakat yang plural. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal yang berakar pada tradisi masa lampau dan secara efektif masih fungsional dalam mendorong terwujudnya *best practice* pembangunan rumah ibadat ditemukan pada kearifan lokal *yassisoppengi* di Soppeng, *karapasang* di Tana Toraja, *sipamandar* di Polewali Mandar, dan *ain ni ain* di Maluku Tenggara, Kearifan lokal tersebut berakar dari warisan tradisi Bugis, Toraja, Mandar, dan Kei. Sementara pada kasus di Palu, Boalemo, dan Kendari yang berfungsi secara efektif sebagai kekuatan kohesi sosial adalah kearifan berupa konsensus bersama antar masyarakat yang berbeda agama dan etnik untuk hidup harmoni, termasuk dalam hal pembangunan rumah ibadat. Rangkaian kearifan lokal tersebut secara efektif berperan dalam mendorong terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang guyub meski dalam kemajemukan agama. *Best practice* pembangunan rumah ibadat merupakan implikasi langsung dari suasana relasi yang guyub tersebut.

Pada masyarakat Soppeng, Tana Toraja, dan Maluku Tenggara, meski masyarakatnya majemuk dari segi agama namun cenderung homogen secara etnik, yaitu Bugis, Toraja, dan Kei. Hal ini membuat kearifan lokal sebagai basis *best practice* pembangunan rumah ibadat berjalan secara optimal dengan pendekatan kekerabatan berdasarkan ikatan darah. Pranata adat dan ikatan kekerabatan masih berjalan dan berfungsi sebagai katup kultural yang mengatasi perbedaan agama yang ada, sehingga *best practice* pembangunan rumah ibadat menjadi sangat dimungkinkan untuk terwujud. Sedangkan di Polewali Mandar, kearifan lokal *sipamandar*, mengalami transformasi pada fakta sosial yang multietnik. Kearifan *sipamandar* juga berlaku dalam relasi antar penduduk lokal yang beretnis Mandar dan

beragama Islam dengan penduduk pendatang yang beragama Kristen. Temuan di Boalemo, Kendari, dan Palu adalah masyarakat yang multietnik dan multiagama karena latar belakang masyarakat yang merupakan warga transmigran (Boalemo) dan urban (Kendari dan Palu). Kearifan yang efektif berjalan sebagai katup sosio-kultur adalah konsensus yang terbangun secara alamiah sebagai pengatur relasi dan basis harmoni masyarakat yang plural. Hal inilah yang menjadi basis terwujudnya *best practice* pembangunan rumah ibadat di tiga lokasi tersebut.

Rekomendasi

1. Perlunya FKUB dan Kementerian Agama mereplikasi *best practice* pembangunan rumah ibadat dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menyesuaikan konteks lokalnya masing-masing.
2. Penguatan dengan memasukkan pasal yang memuat unsur-unsur kearifan lokal dalam mekanisme pembangunan rumah ibadat atau dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena suatu pembangunan rumah ibadat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, yang statusnya akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) yang diantaranya mengatur pembangunan rumah ibadat.
3. Mekanisme perizinan atau penyelesaian konflik terkait pembangunan rumah ibadat mendahulukan pendekatan kultural dengan berbasis kearifan lokal. Pendekatan normatif-struktural dijadikan acuan, jika dalam situasi pendekatan kultural tidak dapat diakomodasi karena faktor tertentu.
4. Penguatan dan pemberdayaan struktur dan institusi adat dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan secara praksis dalam hal penyelesaian konflik kasus pembangunan rumah ibadat.

5. Penguatan kearifan lokal melalui regulasi hingga edukasi, agar dapat secara optimal difungsikan sebagai modal kultural dalam membangun kerukunan antar umat

2) Penelitian Toleransi Beragama di Kalangan Rohis

Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman dan praktik toleransi beragama di kalangan ROHIS sekolah yang bersangkutan?
2. Bagaimana terbentuknya pemahaman toleransi beragama tersebut di kalangan ROHIS sekolah yang bersangkutan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman dan praktik toleransi beragama di kalangan ROHIS sekolah yang bersangkutan
2. Mendeskripsikan proses terbentuknya pemahaman toleransi beragama tersebut di kalangan ROHIS sekolah yang bersangkutan

Temuan

Secara umum, penelitian yang dilakukan di sembilan kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya



dinamika pemahaman toleransi beragama yang berkembang di kalangan siswa pengurus dan anggota ROHIS SMA/SMK dan MA di wilayah tersebut, sekalipun

sebagian besarnya masih bersifat toleransi pasif. Ini bermakna mereka tetap menghormati perbedaan antar agama, namun masih menjaga jarak dengan tidak mau terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan dengan penganut agama yang berbeda. Ini terlihat di Bulukumba, Sinjai, Palopo, dan Enrekang. Dalam aspek toleransi

beragama internal, mereka umumnya kurang mengenal kelompok-kelompok minoritas dalam Islam, meski menganut pandangan negatif dan sikap yang keras terhadap kelompok minoritas Islam tersebut, seperti pandangan untuk membubarkannya seperti yang tampak di Palopo. Di Bulukumba, Gowa, dan Makassar, serta Bone sikap ROHIS ini banyak mendapatkan pengaruh dari jaringan Wahdah Islamiyah yang berkiprah di masing-masing wilayah. Kelompok ROHIS yang mendapatkan pengaruh dari jaringan Wahdah Islamiyah umumnya juga memiliki pandangan intoleran terhadap budaya/tradisi keagamaan lokal. Di Parepare dan Pinrang, kelompok ROHIS bisa menerima, mengakui, menghormati keberadaan agama-agama lain, bahkan sudah berada pada level toleransi aktif, dan meskipun kritis terhadap paham kelompok minoritas Islam, namun menolak upaya persekusi terhadapnya. Mereka juga memiliki komitmen kebangsaan yang baik. Kelompok ROHIS di dua daerah yang terakhir disebut memiliki afiliasi terbuka dan tidak didominasi oleh satu afiliasi kelompok keagamaan saja. Pandangan toleransi aktif serupa juga tampak pada kelompok ROHIS di Makassar dan Gowa yang tidak lagi terjebak dalam menjelek-jelekkan tradisi keagamaan yang berbeda dan tetap mempertahankan komitmen kebangsaan. Namun, toleransi aktif tersebut masih merupakan pandangan yang bersifat cair, dalam hal tertentu masih menutup diri seperti mengucapkan selamat hari raya kepada penganut yang berbeda atau bahkan merayakan perbedaan tersebut.

Terdapat sejumlah faktor yang membentuk paham dan praktik toleransi beragama dalam kelompok ROHIS tersebut. Faktor tersebut antara lain mencakup kondisi sosiokultural keagamaan masyarakat setempat maupun sekolah, apakah homogen ataukah heterogen, pengaruh jaringan kelompok keagamaan tertentu di wilayahnya yang ikut mewarnai aktivitas kelompok ROHIS terkait, maupun intensitas interaksi pengurus/anggota ROHIS dengan pengurus/anggota kelompok lain yang berbeda agama, serta kebijakan Kementerian

Agama, Pemerintah Daerah, maupun sekolah setempat tentang program pembinaan ROHIS.

Rekomendasi

1. Perlunya penyusunan modul penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan ROHIS di sekolah berbasis dan berwawasan moderasi beragama yang disusun oleh Pihak Kementerian Agama RI.
2. Pihak Kementerian Agama/Dinas Pendidikan setempat perlu memfasilitasi seluas-luasnya terbukanya ruang pertemuan/pertukaran antara pengurus ROHIS di SMA dan pengurus ROHIS di MA, misalnya dengan mengadakan kemah ROHIS regional serta pertemuan pengurus ROHIS dengan penganut dan tokoh agama lain, baik berupa kunjungan maupun undangan ke sekolah.
3. Pihak Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan perlu membuat kebijakan bersama agar pembinaan ROHIS di sekolah-sekolah ditangani oleh guru PAI saja dengan mempertimbangkan kapabilitas dan wawasan moderasi beragama pembinanya.
4. Pihak Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan setempat perlu membuat kebijakan yang mendorong program-program yang mendukung penguatan moderasi beragama di sekolah-sekolah yang dibinanya.
5. Pengadaan buku-buku/literatur moderasi beragama untuk perpustakaan sekolah
6. Kementerian Agama dan masyarakat lokal perlu merawat tradisi-tradisi keagamaan/praktik-praktik Islam kultural setempat.
7. Perlunya penganggaran yang jelas untuk mendukung kegiatan-kegiatan ROHIS yang berwawasan moderasi beragama
8. Perlunya pendampingan kelompok ROHIS di sekolah umum oleh organisasi-organisasi Islam moderat seperti IPNU (NU) dan IRM (Muhammadiyah) agar kegiatan ROHIS lebih jelas dan terarah.
9. Perlunya guru PAI menjadi pembimbing utama bagi kegiatan ROHIS, meskipun ada juga pembimbing rohis dari guru mata pelajaran selain PAI.

b. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan (*policy paper*)

Pada indikator kinerja kedua Balai Litbang Agama Makassar menarget 2 (dua) *policy paper* pada tahun 2021, dan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 telah merealisasikan 2 (dua) buah *policy paper*, dengan pencapaian nilai kinerja 100%.

Adapun *policy paper*nya adalah :

1) Penelitian Pendidikan Agama bagi Anak Difabel

Permasalahan

1. Bagaimana pelayanan pendidikan agama pada anak difabel pada Madrasah dan Sekolah Umum yang meliputi penyelenggaraan (Kesiswaan, Kurikulum, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Manajemen Keuangan/Dana, Manajemen Lingkungan), kegiatan intrakurikuler (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran) dan ekstrakurikuler di Kawasan Timur Indonesia?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelayanan pendidikan agama pada anak difabel di Kawasan Timur Indonesia?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kawasan Timur Indonesia?

Tujuan

1. Mengetahui pelayanan pendidikan agama pada anak difabel pada Madrasah dan Sekolah Umum yang meliputi penyelenggaraan (Kesiswaan, Kurikulum, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Manajemen Keuangan/Dana, Lingkungan), kegiatan intrakurikuler (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran) dan ekstrakurikuler di Kawasan Timur Indonesia;
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan pendidikan agama pada anak difabel di Kawasan Timur Indonesia;
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kawasan Timur Indonesia.

Temuan

Penerimaan Siswa difabel belum berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama, belum dilaksanakan Assesmen jenis dan level



ketunaan pelayanan pendidikan agama menggunakan Kurikulum 2013, dan belum ada kurikulum khusus (RPP dan Silabus). Hal ini terlihat pada kegiatan proses belajar mengajar mulai dari kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup bahkan sampai pada kegiatan evaluasi. metode dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan jenis ketunaan siswa. Pada kegiatan muatan lokal keagamaan Guru menggunakan strategi remedial. Bentuk layanan pembelajaran agama disesuaikan dengan jenis ketunaan siswa difabel yang variatif, dengan strategi pendekatan personal dengan mengunjungi rumah dan melibatkan orangtua siswa, layanan khusus ini dilakukan oleh guru agama bekerjasama dengan guru bimbingan konseling dengan kemampuan yang sangat terbatas karena belum pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus.

Faktor pendukung, Didukung oleh regulasi Kementerian Agama dan Kemendiknas, lingkungan Madrasah/Sekolah, siswa regular melihat siswa difabel bagian dari komunitasnya untuk belajar menerima perbedaan *psychis*. Pada level kalangan siswa dibentuk agen perubahan anti *bullying*. Faktor penghambat, penerimaan siswa difabel belum dilakukan assesmen, belum tersedia Guru pendamping khusus, pemerintah belum memberikan kewenangan kepada guru agama untuk merancang khusus RPP dan Silabus dan capaian Kriteria Ketuntasan Minimal yang ukurannya

berbeda dengan siswa reguler, belum ada sarana dan prasarana pendukung dan alokasi anggaran untuk peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Madrasah belum mempunyai legalitas dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara Madrasah inklusif.

Rekomendasi

1. Penerimaan siswa baru difabel diharapkan dapat melaksanakan Assesmen untuk mendeteksi atau mengetahui siswa difabel tersebut berada di jenis ketunaan sesuai dengan levelnya.
2. Perlunya rekrutmen atau pengangkatan guru pendamping khusus P3K pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel di madrasah dan sekolah umum.
3. Perlunya sosialisasi Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 yang telah direvisi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berhak memperoleh pendidikan yang sama dengan siswa reguler khususnya pelayanan pendidikan agama.
4. Penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Madrasah perlu diberikan Surat Keputusan dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara Madrasah inklusif.
5. Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan penanganan anak difabel bagi guru agama di madrasah dan sekolah umum.
6. Diharapkan pemerintah dalam hal ini Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Bidang Dikdasmen untuk memberikan kewenangan kepada guru agama yang memberikan pelayanan pada anak difabel untuk merancang khusus RPP dan Silabus dan capaian Kriteria Ketuntasan Minimal ukurannya berbeda dengan siswa reguler.
7. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membuat kebijakan

tentang pemenuhan jam mengajar guru. Guru pendamping yang ditunjuk khusus oleh sekolah/madrasah untuk menangani peserta didik ABK terhitung sebagai jam mengajar, sama seperti pemenuhan jam mengajar yang diberikan kepada wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, atau pengelola laboratorium.

2) Inovasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Media Kreatif

Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana inovasi pembelajaran moderasi beragama di sekolah/madrasah yang menggunakan media kreatif?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana inovasi pembelajaran yang diterapkan



pada pendidikan moderasi beragama melalui media media kreatif?

Temuan

Penelitian ini menemukan bahwa beberapa guru telah membuat media pembelajaran secara kreatif secara implisit berkaitan dengan moderasi beragama dengan memanfaatkan media sosial dan platform aplikasi, diantaranya adalah *E-Learning Madrasah*, *Microsoft office 365*, *Google Classroom*, *Google Meet*, *Zoom Meeting*, *Whatsapp (WA)*, *Kinemaster*, *Canva*, *Padlet*, *Quizizz*, *Filmora*. Beberapa media pembelajaran yaitu: (1) Media Visual: Power Point, pamflet/bagan, Bulletin, DVD-RW, Gambar,

Pohon Kebajikan, Game Board, Komik, Modul Pembelajaran, Topeng, *Problem Based Learning* (PBL).

(2) Media Audio: Rekaman Suara (*Voice Note*), *Emergency Radio Covid-19*, Roda Sejarah (dalam bentuk Loterai), permainan Tiktok nama-nama Pahlawan. (3) Media Audio-Visual: Video Pembelajaran, Film Dokumenter, Bermain Drama.

Nilai-nilai moderasi beragama secara implisit dalam beberapa mata pelajaran diantaranya yaitu: Sosiologi, Sejarah, Pendidikan Agama, PPKn, Seni Budaya, Bahasa Indonesia. Nilai-nilai moderasi beragama yang termaktub dalam mata pelajaran yang terkait Komitmen kebangsaan terdapat pada materi; Integrasi Nasional, Ancaman terhadap Ideologi Negara, Penguatan Wawasan Nusantara, dan Nilai-Nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, Peran Indonesia di Dunia Internasional dalam mewujudkan perdamaian, Cinta Tanah Air, persaudaraan, Sikap Nasionalisme, Cinta terhadap NKRI, Menjunjung Tinggi solidaritas Kebangsaan (PPKn). Makna Proklamasi Kemerdekaan, Peran Sumpah Pemuda dan Perjuangan kemerdekaan Indonesia, Memperkenalkan Sejarah dan Tokoh Lokal. (Sejarah). Integrasi Nasional dalam Bingkai NKRI, Gerakan Separatis dan Aksi Terorisme (Sosiologi).

Nilai-nilai moderasi beragama yang termaktub dalam mata pelajaran yang terkait toleransi terdapat pada materi: Upaya Pengendalian Konflik, Gejala Sosial Akibat Heterogenitas, Multikulturalisme, Perbedaan dan Harmoni Sosial (Sosiologi). Bentuk-Bentuk Keberagaman di Indonesia, Bersatu dalam Keragaman dan Berdemokrasi (PPKn). Tasamuh, Menebarkan Islam dengan santun dan damai, Hidup Damai dengan toleransi, Menyuburkan kebersamaan dengan Toleransi dan Menghargai Perbedaan, Akhlak dan Adab Pergaulan pada Remaja, Khotbah/Dakwah dengan Bahasa yang Santun, Bersyukur dalam Perbedaan, Kasih dalam Perspektif Kristen. Aku Menyayangi dan

Menolong Teman, Jadilah Berkat bagi Sesamamu (PAI). Mata pelajaran Sejarah meliputi materi: Sejarah masuknya Agama-Agama di Indonesia (Sejarah).

Nilai-nilai moderasi beragama yang termaktub dalam mata pelajaran yang terkait Anti Kekerasan terdapat pada materi; Konflik dan kekerasan (Sosiologi). Hak-hak asasi manusia, dan Peran Indonesia di Dunia Internasional dalam mewujudkan perdamaian, Memahami Norma-Norma Hukum di Indonesia (PPKn).

Nilai-nilai Moderasi Beragama yang termaktub dalam mata pelajaran yang terkait Akomodasi Kebudayaan Lokal terdapat pada materi: Proses Kedatangan Islam di Nusantara/Corak Kebudayaan Islam (Sejarah). Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Komunitas, “*Mapparola*” (Sosiologi). Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Akikah dan Qurban Perspektif Kearifan Lokal. (Pendidikan Agama). Tradisi Sayyang Pattudduq, dan Mappanre Tasi’ (Antropologi).

Secara umum guru di madrasah/sekolah telah mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama dan dimuat secara implisit dalam beberapa mata pelajaran yang telah disebutkan di atas, namun kadar Inovasi pembelajaran moderasi beragama dengan menggunakan media kreatif masih perlu dikembangkan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pihak sekolah/madrasah perlu memberikan dan memfasilitasi bagi Guru untuk mengembangkan wawasan secara komprehensif tentang moderasi beragama, diantaranya, melalui kuliah umum atau penyebaran karya tulis terkait, atau

materi diklat (*training*), *Workshop*, Seminar, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan kegiatan sejenisnya.

2. Pihak sekolah/madrasah mengupayakan kepada guru untuk mengambil peran penting mengintegrasikan pesan-pesan moderasi beragama pada mata pelajaran yang diampuh dengan menggunakan berbagai media-media yang lebih kreatif.
3. Pihak sekolah/madrasah perlu memberikan wadah untuk mengembangkan kreativitas guru dalam mengemas pesan-pesan moderasi beragama dalam proses pembelajaran yang di-*diseminasi* kepada guru-guru lain secara terencana dan berkala.
4. Kementerian Agama bidang Pendis dan Madrasah perlu didorong untuk menjadi inovator dan inisiator untuk melakukan kegiatan pengembangan model-model pembelajaran Moderasi Beragama dengan memanfaatkan berbagai media kreatif.
5. Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama perlu memberikan wawasan moderasi beragama melalui pelatihan kepada guru untuk lebih mengembangkan berbagai model pembelajaran yang inovatif.

c. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Lektur Khazanah Keagamaan dan Managemen Organisasi (*policy paper*)

Pada indikator kinerja ketiga Balai Litbang Agama Makassar menarget 1 (satu) *policy paper* pada tahun 2021, dan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 telah merealisasikan 1 (satu) buah *policy paper*, dengan pencapaian nilai kinerja 100%.

Adapun *policy paper*nya adalah :

1. Penelitian Adaptasi Kultural dan Identitas Tionghoa Muslim di KTI

Permasalahan

Melihat fenomena Etnis Tionghoa Muslim di Indonesia sebagai bagian penting dalam dinamika perkembangan moderasi beragama khususnya di Kawasan Timur Indonesia, masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana bentuk adaptasi kultur dan identitas Etnis Tionghoa Muslim. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka akan dibahas kedalam beberapa pertanyaan:

Bagaimana eksistensi Etnis Tionghoa Muslim yang berada di KTI khususnya di lokasi penelitian ?

1. Bagaimana Etnis Tionghoa Muslim mengekspresikan identitasnya dalam pengembangan moderasi beragama?
2. Bagaimana bentuk adaptasi kultural yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa Muslim dalam penguatan nilai keagamaan ?

Tujuan

Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah yang dihadapi untuk membangun harmonisasi dan kerukunan di tengah perbedaan serta membangun keseimbangan di masyarakat, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi keberadaan dan penyebaran serta perkembangan Etnis Tionghoa Muslim yang berada di lokasi penelitian.
2. Untuk menjelaskan bagaimana model gerakan dalam memperkenalkan identitas Etnis Tionghoa Muslim di lingkungan masyarakat sekitar dan mengetahui konsistensi serta kosistensi mereka terhadap pengembangan moderasi beragama.

3. Untuk mengetahui pola adaptasi Etnis Tionghoa Muslim ditengah masyarakat dalam hal pengembangan nilai-nilai agama yang menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kegunaan penelitian ini secara teoritik dapat memberi sumbangsih pemikiran berupa data dan informasi dalam memperkaya wawasan kebudayaan, sekaligus akan membedah masalah pembauran mereka di masyarakat sekitar, khususnya antara warga Etnis Tionghoa Muslim yang dianggap sebagai etnis pendatang dengan suku-suku pribumi yang ada di KTI khususnya yang berada di lokasi penelitian.

Secara praktis dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agama, khususnya Balai Litbang Agama Makassar, karena penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Temuan dan Pembahasan



Penelitian ini berjudul Adaptasi Kultural dan Identitas Etnis Tionghoa Muslim yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa-

Makassar, Bone, Maros, Parepare, Polewali Mandar, Kota Palu dan Kota Kendari. Yang menjadi sasaran penelitian adalah bagaimana pola adaptasi Etnis Tionghoa Muslim yang berada ditengah masyarakat dan hidup berdampingan dengan warga sekitar. Adaptasi ini penting untuk mereka lakukan agar tidak menimbulkan jarak pemisah antara dua unsur identitas yang

berbeda, tentu dengan melihat bentuk adaptasi budaya yang menjadi pegangannya.

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa, perkawinan campuran dan perayaan hari besar keagamaan seperti Cheng Beng, hari raya Imlek dan hari raya Idul Fitri menjadi titik temu antara dua unsur budaya yang berbeda, dimana budaya lama dalam hal ini Etnis Tionghoa dan budaya baru yaitu budaya masyarakat setempat mampu menyatu dalam ikatan kekeluargaan dan ikatan kekerabatan yang mereka bangun. Tradisi keagamaan ini terus terpelihara secara turun temurun hingga saat ini. Adaptasi budaya dalam hal penguatan nilai agama seperti aktif di beberapa organisasi keagamaan yang mereka bentuk seperti Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Yayasan H. Muhammad Cheng Hoo (YHMC) dan organisasi lokal seperti Aisyiyah merupakan wadah penguatan nilai-nilai agama, termasuk keaktifan mereka di majlis taklim sebagai pengurus dan menjadi donatur tetap di masjid adalah tempat bagi mereka untuk melakukan adaptasi budaya di tengah masyarakat muslim di sekitarnya.

Adaptasi lebih intens dilakukan dapat melahirkan akulturasi budaya, hal ini terlihat pada Etnis Tionghoa Muslim yang berada di Kabupaten Jeneponto dan Maros dengan aktif melakukan tradisi keagamaan seperti Tahlilan dan pembacaan Kitab Barzanji saat momen-momen tertentu. Etnis Tionghoa Muslim mampu menjadi seorang pionir bagi warga sekitar dengan menjadi tokoh agama dan aktif berdakwah menyampaikan materi-materi keislaman seperti yang terjadi di Kota Makassar dan Kendari, materi dakwah keislaman yang sifatnya mampu membangun penguatan moderasi beragama menjadi salah satu langkah untuk membentuk pemahaman masyarakat dengan nilai-nilai pluralisme.

Rekomendasi

1. Kementerian Agama kabupaten/kota khususnya Kepala Seksi Bimas Islam harus terlibat langsung untuk memberikan bimbingan khusus dasar-dasar keislaman kepada para muallaf dari semua agama, dan melakukan pendataan terhadap para muallaf dari setiap agama.
2. Merekomendasikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan terhadap semua muallaf dari setiap agama sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap umat.
3. Merekomendasikan kepada PITI Sulawesi Selatan untuk membentuk PITI di kabupaten/kota yang belum terbentuk, agar komunikasi secara kelembagaan dapat berjalan efektif.

d. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (*policy paper*).

Pada indikator kinerja ketiga Balai Litbang Agama Makassar menarget 1 (satu) *policy paper* pada tahun 2021, dan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 telah merealisasikan 1 (satu) buah *policy paper*, dengan pencapaian nilai kinerja 100%.

Adapun *policy paper*nya adalah :

1. Penelitian Agama, Literasi dan Perkembangan Kearifan Sosial Keagamaan

Permasalahan

Riset lebih lanjut berbasis isu-isu aktual yang berorientasi pada



literasi agama dan kearifan lokal keagamaan perlu dilakukan. Kemudian dirangkum dalam sebuah permasalahan pokok yakni bagaimana perkembangan isu-isu aktual terkait literasi keagamaan dan

atau perkembangan kearifan lokal keagamaan di masyarakat. Kemudian permasalahan pokok ini dijabarkan ke beberapa permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gambaran literasi keagamaan dan/ atau kearifan lokal yang berkembang di masyarakat?
2. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap literasi keagamaan dan kearifan lokal tersebut?
3. Bagaimana aktualisasi literasi keagamaan dan/ atau kearifan lokal itu menjadi bagian penting penguatan moderasi beragama?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan umum yang diharapkan dalam terealisasinya penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan isu-isu aktual terkait literasi keagamaan dan atau perkembangan kearifan lokal keagamaan di masyarakat. Di samping itu, tujuan khususnya adalah:

1. Menelusuri berbagai literasi keagamaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
2. Mendeskripsikan bagaimana apresiasi masyarakat terhadap literasi keagamaan dan kearifan lokal tersebut.
3. Mengetahui bagaimana literasi keagamaan dan kearifan lokal itu menjadi bagian penting dalam pengembangan moderasi beragama.

Adapun manfaatnya, secara praktis diharapkan dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama melalui penguatan literasi keagamaan. Di samping itu, sebagai bahan informasi dan referensi akademik untuk penelitian selanjutnya,

baik dalam ataupun di luar lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik literasi keagamaan dan perkembangan kearifan lokal di masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dapat dilihat dalam praktik literasi keagamaan sebagai pilar eksistensi *Panrita Kitta'* di Kabupaten Sinjai melalui literasi qurani (Tahfidz) menunjukkan bahwa literasi agama yang berjalan secara alamiah itu adalah corong pengelolaan ilmu pengetahuan agama dan lokalitas, dimana terdapat relasi besar antara Islam sebagai agama yang dianut masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguatan literasi agama dan budaya pada masyarakat Bugis Bone melalui pengenalan konsep *mappettu ada* yang dipraktekkan dalam bagian proses pernikahan masyarakat Bugis telah membantu masyarakat untuk tetap memegang teguh prinsip kebaikan dan keseimbangan dalam bermasyarakat. Gerakan literasi agama di perkampungan cadar di Takalar mengupayakan masyarakat mampu mengolah informasi dan paham akan ilmu-ilmu agama. Sehingga teraplikasi dalam setiap dalam pola beragama dan bermasyarakat, dan yang terpenting akhlak mulia dalam keseharian diamalkan. Titik temu antara kearifan lokal dengan ilmu agama pun dilakukan. Di samping itu, Literasi agama melalui kajian tafsir masyarakat pedesaan di Campalagian Sulawesi Barat melalui pengajian dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dikombinasikan dengan penjelasan dalam bahasa lokal (Bahasa Campalagian). Penggunaan kedua bahasa ini dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik pendengar yang heterogen. Juga sebagai pemelihara bahasa lokal agar tetap eksis dan jauh dari kepunahan.

Temmulahoja sebagai literasi keagamaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Maros menjadi salah satu acuan masyarakat di Maros sebelum melakukan aktifitas. *Temmulahoja* dianggap sebagai penolak bala dan nazar dalam mewujudkan suatu niat. Tujuan yang serupa dalam tradisi *Appasili* di Gowa dimana dalam proses *ritual appasili* atau acara siraman bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan diri dan jiwa calon mempelai atau calon pengantin, namun ritual *passili* masih dibatasi oleh pemangku kegiatan (masyarakat) karena masih adanya rasa ketakutan akan penyakit covid-19. Oleh karena itu, hingga saat ini para *sanro* masih berada dalam kondisi terpuruk, meski hajatan masyarakat sudah mulai dilaksanakan.

Kearifan lokal keagamaan di masyarakat pun dapat dilihat perkembangannya dengan tetap eksisnya kearifan lokal tersebut di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam transformasi budaya *mappanre tasi*, yang menjadi corak islamisasi tradisi kearifan lokal Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. dibalik diadakannya tradisi *Mappanre Tasi* atau Pesta Laut merupakan manifestasi atau ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Ujung Lero khususnya para masyarakat nelayan kepada Allah Swt akan hasil tangkapan ikan selama satu tahun. Kemudian dibalik itu setiap prosesi ritual tradisi ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat jiwa solidaritas sosial, menjalin silaturahmi antara warga, agar desa menjadi tentram, sejahtera, harmoni dengan menjaga dan merawat lingkungan hidup melalui cara-cara ritual-ritual keagamaan. Di sisi lain, nilai dari tradisi *mappalili* di Pangkep yang sejalan dengan ajaran agama turut mendukung terwujudnya sikap moderat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terbukti, setiap kali dilaksanakan masyarakat dengan sukarela memberi kontribusi yang berarti demi terlaksananya ritual tersebut. Tradisi *mappalili* di Pangkep mengandung nilai kebersamaan dan toleransi. Nilai yang pada

HKikatnya mendukung terciptanya harmoni dalam keragaman budaya dan agama di negeri ini. *Bilang Pilang Marajae* sebagai bagian penting Tradisi Kematian masyarakat Bugis di Barru menjadikan media tasbih sebagai wadah dalam menghidupkan moderasi beragama. Akomodasi terhadap tradisi lokal merupakan indikator yang diperkuat oleh tradisi kematian ini. Moderasi Beragama akhirnya menjadi bagian penting dalam memperkuat toleransi dan kerukunan masyarakat. Tradisi tersebut sarat dengan nilai-nilai moderasi dan keagamaan yang kemudian semakin mempererat masyarakat Bugis Barru.

Di sisi lain, literasi agama melalui fatwa ulama yang mendukung penerapan prokes Covid-19 tentang larangan berkumpul di tempat umum menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di kondisi saat ini. Namun, pelanggaran prokes yang salah satunya terdapat di Kota Parepare berupa penolakan penutupan masjid untuk salat jamaah lima waktu, salat Jumat dan salat tarwih. Penolakan tersebut dilandasi oleh faktor keyakinan, pemahaman fikih yang keliru, dan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sikap merasa diri sebagai kelompok yang paling benar dinilai rentan menimbulkan tindakan pembenaran intoleransi dan tindak kekerasan demi mempertahankan prinsipnya. Hal ini menghambat penerapan moderasi beragama yang antara lain berpilar pada prinsip toleransi dan anti kekerasan.

Rekomendasi

1. Pemerintah daerah setempat perlu memberikan pembinaan lanjutan terhadap berbagai pelaku kearifan lokal sehingga kemampuan yang dimiliki oleh mereka tidak terputus hanya pada orang-orang tertentu saja.

2. Pelestarian dan menfungsikan bahasa lokal sebagai media pendidikan perlu dikembangkan oleh Pemda setempat atau komunitas pemerhati bahasa lokal.
3. Kementerian Agama harus terus meningkatkan dan menjaga nilai-nilai moderasi beragama melalui regulasi dengan menggali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dengan cara memperbanyak ruang-ruang pertemuan publik seperti taman baca, pentas seni dan budaya lokal sebagai basis pemersatu masyarakat, dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada dengan tema moderasi beragama, agar semakin meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama.
4. Kampanye moderasi beragama harus lebih digalakkan lagi, perlu menyasar kelompok-kelompok yang merasa diri paling benar dengan cara yang persuasif.

e. Persentase Publikasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang di Akses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau Masyarakat.

Target yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk persentase publikasi penelitian dan pengembangan yang diakses oleh instansi kementerian lainnya atau masyarakat adalah 100% dan telah direalisasikan 100%. Dimana semua hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Litbang Agama Makassar telah diseminarkan secara nasional, dan dihadiri oleh berbagai kalangan baik dari akademisi, praktisi, para tokoh, masyarakat dan para undangan lainnya dari kementerian yang berbeda.

f. Tingkat Sitasi atas Publikasi Balai Litbang Agama Makassar sampai 2021

Balai Litbang Agama Makassar menargetkan, sampai dengan akhir tahun 2021 tingkat sitasi atas publikasi yang telah dilakukan mencapai 1.627 (*Seribu enam ratus dua puluh tujuh*) dan

kenyataannya, tingkat sitasi mencapai 2.288 (*dua ribu dua ratus delapan puluh delapan*) sehingga jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan nilai kinerja sebesar 140.6 %.

g. Jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pendidikan Pengembangan dan Pengkajian.

Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 3 (tiga) dokumen dan sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai target sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan nilai kinerja 100%.

Dokumennya adalah :

1. HKI : Transliterasi Dan Terjemahan Naskah Tareqaq Assapareng Dalleq
An. Abu Muslim, Syarir Kila, dkk.
2. HKI : Ulama Perempuan Dan Kesetaraan Gender; Kiprah Ulama Perempuan Indonesia Timur Dalam Lintasan Zaman
An. Syamsurijal, Muh. Irfan, dkk.
3. HKI : Transliterasi Dan Terjemahan Naskah Surek Makkaterekna Nabiyya
An. Abu Muslim, Syarir Kila, dkk.



h. Jumlah Artikel Hasil Penelitian yang Dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindek.

Dari target 4 (empat) artikel yang terkirim dan telah terbit di jurnal internasional terindek, sampai dengan akhir tahun 2021 Balai Litbang Agama Makassar telah merealisasikan 5 (lima) Artikel dengan nilai kinerja 125%.

i. Persentase Penelitian yang Termuat Publikasinya di Jurnal Nasional berskala nasional (Sinta1 dan 2)

Pada tahun 2021 Balai Litbang Agama Makassar menetapkan target sebanyak 12 Artikel atau 40% dari baseline 31 orang peneliti dan sampai dengan 31 Desember 2021 merealisasikan 13 Artikel yang Publikasinya termuat di Jurnal Nasional Sinta 2, sehingga nilai kinerja melebihi target dengan 108%.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat

a. Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

Target penilaian mandiri pembangunan zona integritas (PMPZI) Balai Litbang Agama Makassar tahun 2021 adalah 80 dan pada akhir tahun 2021 mendapatkan nilai 83.5 sehingga nilai kinerjanya mencapai 97.3. Ini berarti berada pada level baik.

b. Jumlah Masyarakat yang mengases website www.blamakassar.kemenag.go.id

Target jumlah masyarakat yang mengases website www.blamakassar.kemenag.go.id adalah 20.000 dan sampai akhir tahun anggaran 2021 jumlahnya jauh melampaui target yang telah ditentukan dengan 249.672 sehingga nilai kinerja ini menjadi 1.248%.

c. Nilai Kinerja Anggaran SMART DJA

Kinerja Anggaran SMART DJA ditargetkan pada nilai 92.00 dan sampai dengan akhir tahun 2021 nilai kerja SMART DJA mencapai 97.72 sehingga persentase nilai kinerja adalah 106%. Atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.



d. Indeks Profesionalitas ASN (SAPKBKN.go.id)

Indeks Profesionalitas ASN (SAPKBKN.go.id) ditergetkan pada nilai 77 akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2021 hanya bisa mencapai nilai 74,75 sehingga nilai kinerja berada pada nilai 97.3%.

e. Rerata Capaian Kinerja Berdasarkan SIPPA

Rerata capaian kinerja berdasarkan aplikasi SIPPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ditargetkan pada nilai 95 %, sampai dengan akhir tahun 2021 rerata nilai SIPPA nya berada pada nilai 102.69 Sehingga persentase nilai kinerjanya adalah 108 %. Ini berarti nilai kinerja SIPPA melebihi target yang telah ditetapkan.

No	SATKER/UNIT KERJA	PAGU	TARGET		REALISASI		% KINERJA	PERINGKAT	STATUS
			% KEU	% FSBK	% KEU	% FSBK			
1	Balai Diklat Keagamaan Aceh	19.641.537.000	100,00	100,00	105,99	100,00	102,85	1	✓
2	Balai Litbang Agama Makassar	18.849.154.000	100,00	100,00	105,65	100,00	102,69	2	✓
3	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	28.318.037.000	100,00	100,00	103,45	100,00	101,54	3	✓
4	Balai Diklat Keagamaan Manado	23.364.234.000	100,00	100,00	103,30	100,00	101,57	4	✓
5	Balai Litbang Agama Semarang	17.035.531.000	100,00	100,00	102,83	100,00	101,39	5	✓
6	Balai Diklat Keagamaan Ambon	22.208.320.000	100,00	100,00	107,02	95,49	100,97	6	✓
7	Pusatlitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	18.670.444.000	100,00	100,00	100,83	100,00	100,44	7	✓
8	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	25.723.877.000	100,00	100,00	100,88	100,00	100,42	8	✓
9	Balai Diklat Keagamaan Papua	18.829.354.000	100,00	100,00	100,82	100,00	100,39	9	✓
10	Balai Diklat Keagamaan Padang	22.553.375.000	100,00	100,00	100,75	100,00	100,38	10	✓

f. Persentase Penerapan Status Pengguna Barang Milik Negara (BMN)

Persentase penetapan status pengguna Barang Milik Negara (BMN) ditargetkan 100% dan Balai Litbang Agama Makassar merealisasi 100%.

g. Nilai Pengelola Kearsipan

Nilai Pengelola Kearsipan ditargetkan pada angka 70 (skala 100), pada akhir tahun anggaran nilai ini berada pada angka 60.5, kurang 0,5 point dari target yang telah ditentukan, sehingga nilai kinerja berada pada nilai 86.42%.

h. Oper Jurnal System Jurnal Mimikri (Sinta 5)

Open Jurnal System (OJS) untuk Jurnal Mimikri ditargetkan pada level Sinta 5 tetapi sampai dengan akhir tahun tidak dapat tercapai.

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dapat diidentifikasi, antara lain :

1. Situasi pandemi Covid-19 dengan status PPKM yang masih mengalami fluktuasi banyak mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Panjangnya tahap penelitian sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian output penelitian.
3. Refocusing anggaran yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali

B. Solusi

Terhadap semua kendala dan hambatan yang dihadapi telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap proses dan tahapan penelitian dan pengembangan dengan melakukan penjadwalan secara ketat dengan mengupayakan pelaksanaan proses penelitian harus dimulai diawal tahun anggaran berjalan.
2. Melakukan kajian mendalam terhadap tahapan dan jadwal kegiatan yang telah dibuat dengan melakukan revisi secara cermat terhadap rincian kegiatan-kegiatan.
3. Menentukan skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang tetap dipertahankan, dengan merubah lokasi penelitian tanpa mengabaikan substansi.